

**PEMENUHAN HAK MANTAN ISTRI DAN ANAK
PASCA PERCERAIAN PERSPEKTIF HUKUM
KELUARGA ISLAM
(Studi Di Pengadilan Agama Tanjung Karang Kelas IA)**

SKRIPSI

Oleh:

**Mohammad Irfan Nugraha
NPM. 2021010301**

Program Studi : Hukum Keluarga (*Ah{wa>l Syakhs{iyah*)



**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
TAHUN 1445 H /2024**

**PEMENUHAN HAK MANTAN ISTRI DAN ANAK
PASCA PERCERAIAN PERSPEKTIF HUKUM
KELUARGA ISLAM
(Studi Di Pengadilan Agama Tanjung Karang Kelas IA)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi
Syarat-Syarat Guna Memperoleh Gelar Strata I
dalam Ilmu Syariah



Pembimbing I : Marwin, S.H., M.H.
Pembimbing II : Erik Rahman Gumiri, M.H.

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
TAHUN 1445 H /2024 M**

PEDOMAN TRANSLITERASI

Konsonan

No	Arab	Latin	No	Arab	Latin
1	ا	-	16	ط	t
2	ب	b	17	ظ	z
3	ت	t	18	ع	'
4	ث	ṣ	19	غ	g
5	ج	j	20	ف	f
6	ح	ḥ	21	ق	q
7	خ	kh	22	ك	k
8	د	d	23	ل	l
9	ذ	ẓ	24	م	m
10	ر	r	25	ن	n
11	ز	z	26	و	w
12	س	s	27	هـ	h
13	ش	sy	28	ء	'
14	ص	ṣ	29	ي	y
15	ض	ḍ			

Vokal Pendek	Vokal Panjang	Diftong
كَتَبَ = kataba سُئِلَ = su'ila يَذْهَبُ = yazhabu	قَالَ = qāla قِيلَ = qīla يَقُولُ = yaqūlu	كَأَيِّفَ = kaifa حَوْلَ = ḥaula

ABSTRAK

Perceraian merupakan putusnya ikatan dalam hubungan suami istri berarti putusnya hukum perkawinan, sehingga keduanya tidak lagi berkedudukan sebagai suami istri dan tidak lagi menjalani kehidupan bersama dalam suatu rumah tangga.

Dalam pernikahan, seorang suami mempunyai kewajiban untuk memberi nafkah baik untuk istri maupun anak. Nafkah yang diberikan oleh suami akan berlanjut hingga jatuhnya talak. Nafkah yang menjadi kewajiban suami setelah jatuhnya talak berupa nafkah Mut'ah , nafkah idah, melunaskan mas kawin, dan nafkah hadanah. Yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pemenuhan hak mantan istri dan anak pasca perceraian di Pengadilan Agama Tanjung Karang Kelas IA, serta bagaimana perspektif hukum keluarga islam terhadap implementasi pemenuhan hak mantan istri dan anak pasca perceraian di Pengadilan Agama Tanjung Karang Kelas IA. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pemenuhan hak mantan istri dan anak pasca perceraian di Pengadilan Agama Tanjung Karang Kelas IA, serta untuk mengetahui perspektif Hukum Keluarga Islam tentang implementasi pemenuhan hak mantan istri dan anak pasca perceraian di Pengadilan Agama Tanjung Karang Kelas IA.

Jenis penelitian yang digunakan adalah bersifat penelitian lapangan (field research). Dalam prosesnya, penelitian ini mengangkat data, informasi dan permasalahan yang ada di lapangan dikumpulkan melalui observasi dan wawancara, dan dilengkapi oleh data sekunder. Penelitian dilakukan secara kualitatif dengan metode berfikir deskriptif dan data yang diperoleh langsung dari objek penelitian. Berdasarkan hasil paparan peneliti berkaitan tentang Pemenuhan Hak Mantan Istri dan Anak Pasca Perceraian di Pengadilan Agama Tanjung Karang Kelas IA, maka peneliti dapat menarik beberapa kesimpulan sebagai berikut Implementasi Pemenuhan Hak Mantan Istri Dan Anak Pasca Perceraian di Pengadilan Agama Tanjung Karang Kelas IA, penetapan hakim untuk pemenuhan hak dan nafkah mantan istri dan anak

disesuaikan dengan pendapatan suami. Jika mantan suami mampu secara ekonomi maka hak mantan istri dan anak akan terpenuhi secara utuh, sedangkan apabila mantan suami tidak mampu secara ekonomi maka hak istri hanya sebagian terpenuhi, dan hak nafkah anak terpenuhi seutuhnya sampai anak tumbuh dewasa atau mandiri sesuai dengan kemampuannya. Pandangan Hukum Keluarga Islam terhadap Implementasi Pemenuhan Hak Mantan Istri Dan Anak Pasca Perceraian, bahwa penetapan Hakim Pengadilan Agama Tanjung Karang kelas IA di dalam pemenuhan hak mantan istri dan anak pasca perceraian sesuai dengan anjuran hukum islam bahwa nafkah pasca perceraian disesuaikan dengan kemampuannya.

Kata kunci: Perceraian, Nafkah, Hak-Hak Mantan Istri



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Mohammad Irfan Nugraha
NPM : 2021010301
Program : Hukum Keluarga (*Ah{wa>l Syakhs{iyah}*)
Studi
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul : Pemenuhan Hak Mantan Istri Dan Anak Pasca Perceraian Persepektif Hukum Keluarga Islam (Studi di Pengadilan Agama Tanjung Karang Kelas IA). Adalah benar-benar merupakan hasil karya penulis sendiri, bukan duplikasi ataupun dari karya orang lain kecuali pada bagian yang di tunjuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila dikemudian hari terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penulis. Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung,
Penulis

Maret 2024



Mohammad Irfan Nugraha
NPM. 2021010301



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat : Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung, Telp (0721)703289

PERSETUJUAN

Judul Skripsi : **Pemenuhan Hak Mantan Istri Dan Anak
Pasca Perceraian Persepektif Hukum
Keluarga Islam (Studi DI Pengadilan
Agama Tanjung Karang Kelas IA)**
Nama : **Mohammad Irfan Nugraha**
NPM : **2021010301**
Program Studi : **Hukum Keluarga (*Aḥwāl Syakhṣiyah*)**
Fakultas : **Syariah**

MENYETUJUI

Telah dimunaqosyahkan dan dipertahankan dalam Sidang Munaqosah
Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.

Pembimbing I

Pembimbing II

Marwin S.H M.H

NIP.197501292000031001

Erik Rahman Gumiri M.H

NIP.199009152019031018

Mengetahui

Ketua Program Studi Hukum Keluarga (*Aḥwāl Syakhṣiyah*)

Dr. Gandhi Liyorba Indra, S.Ag., M.Ag

NIP.197504282007101003



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat : Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung, Telp (0721)703289

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul “Pemenuhan Hak Mantan Istri Dan Anak Pasca Perceraian Persepektif Hukum Keluarga Islam (Studi DI Pengadilan Agama Tanjung Karang Kelas IA)” disusun oleh, **Mohammad Irfan Nugraha NPM. 2021010301**, program studi **Hukum Keluarga (Aḥwāl Syakhshiyah)**, telah diujikan dalam Sidang Munaqasyah di Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung pada Hari/Tanggal: Kamis, 04 April 2024

TIM PENGUJI


Ketua : Dr. Gandhi Liyorba Indra, S.Ag., M.Ag (.....)

Sekretaris : Rizky Silvia Putri, M.H (.....)

Penguji I : Dr. H. Jayusman, M.Ag. (.....)

Penguji II : Marwin S.H M.H (.....)

Penguji III : Erik Rahman Gumiri M.H (.....)



**Mengertahui
Dekan Fakultas Syariah**

Dr. Efa Rodiah Nur, M.H
NIP. 196908081993032002

MOTTO

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۗ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَاءً آتَاهَا ۗ سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا ﴿٧﴾


Hendaklah orang yang lapang (rezekinya) memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang disempitkan rezekinya, hendaklah memberi nafkah dari apa (harta) yang dianugerahkan Allah Swt kepadanya. Allah kelak akan menganugerahkan kelapangan setelah kesempitan (QS. At-Thalaq Ayat 7)



PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirobil'alamin. Dengan mengucapkan puji syukur kepada Allah SWT karena berkat rahmat, karunia dan hidayahnya juga tak lupa shalawat serta salam yang selalu tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad Saw, yang mana penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan perjuangan dan juga jerih payah penulis. Oleh karenanya penulis mempersembahkan skripsi ini dengan:

1. Ayahanda Alm, Ilham Nur dan Ibu tercinta Ramadhaniarty terima kasih selalu mendengarkan dan memberikan saran atas keluh kesah penulis, memberikan semangat dan doa disetiap langkah menuju keberhasilan.
2. Kakanda Dhika Amal Fathul Hakiem dan Alfie Hadi Karamai terima kasih atas doa dan semangat serta dukungan yang selalu mengiringi langkah penulis.
3. Adik penulis, Adik Nayla Diyyasamawaite terima kasih atas doa dan semangat serta dukungan yang selalu mengiringi langkahku.



RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama Mohammad Irfan Nugraha dilahirkan di Kotabumi Lampung Utara pada tanggal 23 Juni 2002 Anak ke 3 dari 4 bersaudara. Putra dari pasangan Bapak Ilham Nur dan Ibu Ramadhaniarty. Adapun riwayat pendidikan penulis dimulai dari:

1. TK PGRI Candimas Lampung Utara Tahun 2007-2008
2. SD Negeri 2 Langkapura Tahun 2008-2014
3. SMP Negeri 14 Bandar Lampung Tahun 2014-2017
4. SMA Negeri 14 Bandar Lampung Tahun 2017-2020
5. Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung mengambil Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah pada tahun 2020 dan selesai pada tahun 2024.



KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah Swt yang telah memberikan rahmat serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir yaitu skripsi ini. Shalawat serta salam selalu disanjung agungkan kepada junjungan Nabi yang agung, *nabiyullah* Muhammad Saw yang telah membawa dari zaman jahiliyyah menuju zaman yang terang benderang ini yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Adapun judul skripsi ini adalah Implementasi Pemenuhan Hak Mantan Istri Dan Anak Pasca Perceraian Persepektif Hukum Keluarga Islam (Studi Di Pengadilan Agama Tanjung Karang Kelas IA). Skripsi ini disusun untuk melengkapi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum Pada Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung. Tentunya dalam penulisan skripsi ini banyak kekurangan yang semata mata karena terbatasnya pengetahuan yang dimiliki. Oleh karena itu mohon kiranya kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pembaca.

Terselesaikannya penyusunan skripsi ini tak luput dari bantuan dan dukungan berbagai pihak. Maka penulis ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang terlibat dalam penyusunan skripsi ini. Secara khusus penulis ucapkan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. H. Wan Jamaluddin Z., M.Ag, Ph.D. selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung beserta para wakil rektor.
2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur,. M.H. selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung beserta para wakil dekan.
3. Bapak Dr. Gandhi Liyorba Indra,. S.Ag., M.Ag selaku Ketua Program Studi dan Dr. Eko Hidayat,. S.Sos., M.H. selaku Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga (Ah{wa>l Syakhs{iyah).
4. Bapak Marwin,. S.H., M.H. selaku Pembimbing I dan Bapak Erik Rahman Gumiri,. M.H. selaku Pembimbing II yang banyak meluangkan waktu dan membimbing dengan penuh kesabaran

serta memberi arahan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

5. Kepada informan penelitian dalam hal ini yang mulia bapak Drs. Dailami selaku Hakim Pengadilan Agama Tanjung Karang Kelas IA yang telah memberikan informasi data yang penulis butuhkan serta telah bersedia untuk diwawancarai selama melakukan penelitian.
6. Bapak ibu dosen dan staff tenaga pendidik fakultas syariah yang telah mentransferkan ilmu selama penulis menempuh studi.
7. Teman-teman seperjuangan prodi Hukum Keluarga (Ah{wa>l Syakhs{iyah) angkatan 2020 khususnya Kelas A yang senantiasa kebersamai penulis dari awal perkuliahan sampai saat ini
8. Semua pihak yang membantu dan terlibat dalam penyelesaian skripsi ini, semoga kita semua



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PEDOMAN TRANSLITERASI... ..	ii
ABSTRAK	iii
SURAT PERNYATAAN	v
PERSETUJUAN PEMBIMBING	vi
PENGESAHAN.....	vii
MOTTO	viii
PERSEMBAHAN.....	ix
RIWAYAT HIDUP	x
KATA PENGANTAR.....	xi
DAFTAR ISI.....	xii
BAB 1 PENDAHULUAN	
A. Penegasan Judul	1
B. Latar Belakang Masalah	2
C. Fokus dan subfokus penelitian	4
D. Rumusan Masalah	5
E. Tujuan Penelitian.....	5
F. Manfaat Penelitian.....	5
G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan.....	6
H. Metode Penelitian.....	9
I. Sistematika Pembahasan	12
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Pengertian Nafkah	15
B. Pengertian Nafkah dalam UU No 1 Tahun 1974	16
C. Dasar Hukum Nafkah	20
D. Pemenuhan Hak Mantan istri Dan Anak Pasca Perceraian.....	34
BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN	

A. Sejarah Umum Pengadilan Agama Tanjung Karang Kelas IA.....	41
1. Sejarah singkat kantor pengadilan agama tanjung karang kelas IA	41
2. Struktur organisasi kantor pengadilan agama tanjung karang kelas IA	49
3. Wilayah Yuridiksi Pengadilan Agama Tanjung Karang Kelas IA49	
4. Daftar wilayah yuridiksi pengadilan agama tanjung karang kelas IA	50
5. Visi dan misi kantor pengadilan agama tanjung karang kelas IA	51
B. Implementasi pemenuhan hak mantan istri dan anak pasca perceraian perspektif hukum keluarga islam.	51

BAB IV ANALISIS DATA

A. Pemenuhan hak mantan istri dan anak pasca perceraian di Pengadilan Agama Tanjung Karang Kelas IA.	61
B. Penerapan Hukum Keluarga Islam tentang implementasi pemenuhan hak mantan istri dan anak pasca perceraian di Pengadilan Agama Tanjung Karang Kelas IA.	63

BAB V PENUTUP

A. Simpulan	67
B. Rekomendasi	67

DAFTAR RUJUKAN LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Untuk memberikan pemahaman yang lebih jelas mengenai pembahasan pada judul skripsi ini, maka perlu ditegaskan maksud dari judul skripsi ini. Skripsi ini berjudul Pemenuhan Hak Mantan Istri Dan Anak Pasca Perceraian Perspektif Hukum Keluarga Islam (Studi Di Pengadilan Agama Tanjung Karang Kelas IA). Adapun akan ditegaskan sebagai berikut:

1. Pemenuhan hak mantan istri dan anak pasca perceraian adalah suatu pemenuhan terhadap suatu hal berupa keistimewaan, kekuasaan, dan kesempatannya sebagai manusia.
2. Mantan istri adalah seorang perempuan yang pernah dinikahkan¹
3. Perceraian merupakan putusnya ikatan dalam hubungan suami istri berarti putusnya hukum perkawinan, sehingga keduanya tidak lagi berkedudukan sebagai suami istri dan tidak lagi menjalani kehidupan bersama dalam suatu rumah tangga.²
4. Pengadilan agama Tanjung Karang Kelas IA adalah salah satu badan peradilan pelaku kekuasaan kehakiman untuk menyelenggarakan penegakan hukum dan keadilan bagi rakyat pencari keadilan perkara tertentu, antara orang orang beragama islam dibidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, dan shadaqah.³
5. Hukum Keluarga Islam adalah hukum yang mengatur kehidupan keluarga, yang dimulai dari awal pembentukan keluarga. Adapun tujuannya adalah untuk mengatur hubungan suami istri dan anggota keluarga.⁴

¹ "Lihat Kamus Besar Bahasa Indonesia".

² "Lihat Kamus Besar Bahasa Indonesia."

³ "Lihat Kamus Besar Bahasa Indonesia."

⁴ "Lihat Kamus Besar Bahasa Indonesia."

Berdasarkan uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dari judul : Implementasi Pemenuhan Hak Mantan Istri Dan Anak Pasca Perceraian Perspektif Hukum Keluarga Islam (Studi Di Pengadilan Agama Tanjung Karang Kelas IA) adalah bagaimana pelaksanaan pemenuhan hak mantan istri dan anak pasca perceraian dalam hukum islam

B. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara laki laki dengan perempuan yang bertujuan untuk membentuk keluarga didalam rumah tangga yang bahagia, sakinah, mawadah, dan warohmah berdasarkan ketuhanan yang maha esa. Perkawinan telah ada sejak manusia pertama diciptakan oleh Allah SWT. Sebuah ikatan perkawinan bukan hanya mempersatukan dua pasangan manusia, yakni laki laki dan perempuan, akan tetapi mengikat tali perjanjian yang suci atas nama Allah SWT.

Sebuah kenyataan bahwa manusia didunia tidaklah berdiri sendiri melainkan berpasangan. Sering kali kita melihat didalam masyarakat masalah yang dihadapi dalam keluarga dapat di musyawarahkan untuk penyelesaiannya. Namun didalam masyarakat juga mudah sekali pasangan suami istri memutuskan ikatan perkawinan seperti bercerai atau memutuskan ikatan, karena tidak adanya solusi untuk penyelesaian masalah yang dihadapi didalam keluarganya. Walaupun pada dasarnya melakukan perkawinan bertujuan untuk selama lamanya satu kali dalam seumur hidup melakukan perkawinan, akan tetapi karena adanya sebab sebab tertentu didalam perkawinan itu, jadi harus putus ditengah jalan atau terpaksa untuk bercerai dengan sendirinya.

Persoalan seperti ini sering terjadi bahwa setelah bercerai sebuah kewajiban pemberian nafkah terhadap anak tidak terlaksana dengan baik sehingga kebutuhan anak tidak terpenuhi dengan baik, sehingga tidak menerima pendidikan yang wajar sesuai dengan umurnya. Mengingat hal tersebut, maka penulis membahas masalah ini.

Perceraian dalam Islam bukan sebuah larangan, namun sebagai pintu terakhir dari ruman tangga, ketika tidak ada jalan keluar lagi. Bahkan, secara yuridis perceraian telah diatur dalam Pasal 38 huruf b Undang Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Didalamnya menjelaskan bahwa putusannya suatu perkawinan dapat terjadi karena adanya kematian, perceraian, dan putusan pengadilan. Dalam Undang Undang tersebut terlihat jelas bahwa putusannya perkawinan karena perceraian adalah berbeda halnya dengan putusannya perkawinan.⁵

Perceraian atau juga dikenal dengan istilah talak menurut Islam bukan sebuah larangan. Talak merupakan hukum yang disyariatkan bagi satu pasangan yang tidak mungkin lagi membina hubungan keluarga dengan baik.⁶

Keluarga merupakan sekumpulan individu yang terkait satu dengan yang lain, untuk menciptakan suatu keakraban yang mendasar di dalamnya. Dalam kaidah sosial, individu merupakan diri sendiri yang hidup dalam wilayah yang sempit dan jauh dari keutuhan sosial. Sosok tersebut baru akan sempurna keberadaannya setelah terikat dengan individu lain dalam suatu ikatan yang dinamakan perkawinan. Maka dari itu, suatu pernikahan adalah salah satu hal yang penting dalam menciptakan sebuah keluarga didalam masyarakat

Pada hakikatnya perkawinan itu merupakan akad yang membolehkan laki laki dan perempuan melakukan sesuatu yang sebelumnya tidak dibolehkan. Namun dari melihat kepada sifatnya sebagai sunnah Allah SWT dan Rasul. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa melangsungkan akad perkawinan itu dianjurkan oleh agama, dengan adanya perkawinan maka pergaulan antara laki laki dengan perempuan menjadi mubah⁷

⁵ Linda Azizah, "Analisis Perceraian Dalam Kompilasi Hukum Islam," *Al-Adalah* 10, no. 2 (2012): 415-422. <https://doi.org/10.24042/adalah.v10i2.295>.

⁶ Ibnu Akbar Maliki and Lisna Mualifah, "Persepsi Pelaku Perceraian Terhadap Cerai Di Luar Pengadilan Agama," *El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law* 3, no. 2 (2022): 1-18, <https://doi.org/10.24042/el-izdiwaj.v3i2.14089>.

⁷ Amir Syarifuddin, "*Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*," (Bandung: Grasindo, 2011, h. 12-14.

Hak dan kewajiban dalam rumah tangga memerlukan tanggung jawab, kesiapan diri, dan pengorbanan. Karena dalam rumah tangga sebuah keharmonisan itu mengacu pada prinsip perkawinan, karena perkawinan itu di landasi oleh ikatan lahir dan batin menurut undang undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan berkaitan dengan pelaksanaan dan hak hak dan kewajiban suami istri. Melangsungkan perkawinan menimbulkan hak dan kewajiban antara suami istri secara timbal balik, dengan demikian juga akan timbul hak dan kewajiban antara orang tua dan anak secara timbal balik.

Semua orang pasti menginginkan kehidupan rumah tangganya dapat berlangsung terus menerus hingga nenek kakek. Namun tak dapat dipungkiri hubungan rumah tangga tidak luput dari permasalahan yang timbul baik disengaja ataupun tidak sehingga, yang dapat menimbulkan perselisihan didalam rumah tangga itu sendiri. Perselisihan yang terjadi harus dapat di selesaikan secara kekeluargaan atau antar suami istri.

Banyak permasalahan yang timbul setelah pernikahan berlangsung hanya karena kurangnya ilmu dan pemahaman dari suami istri tentang membentuk sebuah keluarga. Sehingga ketika sudah menikah dan mempunyai seorang anak dalam keluarga, malah ada perselisihan yang mengakibatkan perceraian. Akibat dari perceraian itu seorang anak yang lebih merasakan terpuak dan menjadikorban karena orang tuanya berpisah

Padahal kehadiran seorang anak adalah sebuah anugrah yang maha kuasa yang harus dijaga dirawat dan dididik oleh orang tuanya. Anak merupakan tanggung jawab seorang ayah dan ibu, meskipun telah bercerai jangan sampai mengurangi nafkah yang wajar bagi ibu dan anaknya.

C. Fokus dan Subfokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka fokus penelitian ini adalah pemenuhan hak mantan istri dan anak pasca perceraian.

Subfokus penelitian ini adalah terkait hal hal yang berkaitan dengan implementasi pemenuhan hak mantan istri dan

anak pasca perceraian perspektif hukum keluarga islam di pengadilan agama tanjung karang kelas IA

D. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pemenuhan hak mantan istri dan anak pasca perceraian di Pengadilan Agama Tanjung Karang Kelas IA?
2. Bagaimana perspektif hukum keluarga Islam terhadap implementasi pemenuhan hak mantan istri dan anak pasca perceraian di Pengadilan Agama Tanjung Karang Kelas IA?

E. Tujuan Penelitian

Adapun yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pemenuhan hak mantan istri dan anak pasca perceraian di Pengadilan Agama Tanjung Karang Kelas IA.
2. Untuk mengetahui perspektif Hukum Keluarga Islam tentang implementasi pemenuhan hak mantan istri dan anak pasca perceraian di Pengadilan Agama Tanjung Karang Kelas IA

F. Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis penelitian ini sangat bermanfaat, untuk menambah wawasan dan ilmu pengetahuan mengenai pemenuhan hak-hak mantan istri dan anak pasca perceraian yang dilakukan Pengadilan Agama Tanjung Karang Kelas IA.
2. Secara praktis penelitian ini dimaksudkan sebagai suatu syarat memenuhi tugas akhir guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Raden Intan Lampung.

G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Sejauh pengetahuan penulis, saat ini terdapat beberapa

karya ilmiah seperti jurnal, artikel, ataupun karya ilmiah lainnya yang membahas tentang pemenuhan hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian. Maka dari itu, dalam penulisan skripsi penulis melakukan kajian pustaka dengan tujuan untuk menambah literatur sebagai bukti bahwa penulis telah memahami masalah yang sedang diteliti.

Adapun yang menjadi literatur dalam kajian pustaka adalah:

1. Skripsi Abdul Halim (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta 2022 M.) Dengan judul: Praktik Pemenuhan Hak Anak Pasca Perceraian Diluar Pengadilan Agama(Studi Kasus Masyarakat Minang Di Nagari Tanjung Bonai). Pada penelitian ini hasil penelitiannya, bahwa praktik pemenuhan haknya hanya terbatas dalam pemberian hak anak. Tidak terfokus pada pemberian hak ibunya,⁸ dalam hal ini peneliti berfokus dalam pemberian hak anak dan hak perempuan yang ada pada Pengadilan Agama Tanjung Karang Kelas IA.
2. Skripsi Luluk Amalia (IAIN Metro 2019 M) dengan judul: Implementasi Hak Anak Dan Nafkah Pasca Perceraian (Studi kasus Desa Giriklopomulyo Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur). Pada penelitian ini hasil penelitiannya,⁹ bahwa Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif. Berdasarkan pembahasannya dapat disimpulkan bahwa pemberiannya terjadi didalam sebuah desa Giriklopomulyo, dalam hal ini peneliti terfokus dalam lingkup hukum acara Pada Pengadilan Agama Tanjung Karang Kelas IA.
3. Skripsi Alfiyani Nur Muharom (IAIN Ponorogo 2019 M) dengan judul: Implementasi Hak dan Kewajiban Keluarga pada pasangan Tunanetra (Studi Kasus Desa

⁸ Abdul Halim, "Praktik Pemenuhan Hak Anak PASCA PERCERAIAN DI LUAR PENGADILAN AGAMA (STUDI KASUS MASYARAKAT MINANG DI NAGARI TANJUNG BONAI)" (Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, n.d.).

⁹ Luluk Amalia, "*Implementasi Hak Anak Dan Nafkah Pasca Perceraian (Studi Kasus Desa Giriklopomulyo Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur)*" (IAIN Metro, 2018).

Kebonsari Kecamatan Madiun Pada penelitian ini hasil penelitiannya,¹⁰ bahwa penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif. Berdasarkan pembahasannya dapat disimpulkan implementasi hak dan kewajiban suami istri pada pasangan tunanetra yaitu sebagian besar di tanggung bersama antara suami dan istri, hal ini terfokus dalam lingkup hukum acara Pada Pengadilan Agama Tanjung Karang Kelas IA.

4. Tara Fathin Rusli (Universitas Muhammadiyah Makassar 2020 M) dengan judul: Implementasi Hak Hak Perempuan Pasca Perceraian (Studi kasus di Pengadilan agama Kolaka¹¹ Pada penelitian ini hasil penelitiannya, bahwa penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif. Berdasarkan pembahasannya dapat disimpulkan Hak Hak Perempuan Pasca Perceraian Mendapatkan *mut'ah* yang layak baik berupa uang atau benda kecuali mantan istrinya *qobla al-dukhul* (belum digauli) dalam hal ini peneliti terfokus dalam lingkup hukum acara Pada Pengadilan Agama Tanjung Karang Kelas IA.
5. Meidi Heri Pratama (UIN Raden Intan Lampung 2021 M) dengan judul: Tinjauan Hukum Keluarga Islam Terhadap Pemenuhan Hak dan Kewajiban Pasangan Suami Istri yang masih berstatus Pelajar. (Studi Kasus di Dusun Srimulyo Desa Pemanggilan, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan)¹² Pada penelitian ini hasil penelitiannya, bahwa penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif. Berdasarkan pembahasannya dapat disimpulkan Pasangan Suami istri yang masih berstatus Pelajar telah berusaha Memenuhi kebutuhan

¹⁰ Alfiyan Nur Muharom, "Implementasi Hak Dan Kewajiban Keluarga Pada Pasangan Tunanetra Di Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun." (IAIN Ponorogo, 2019).

¹¹ Tara Fathin Rusli, "Implementasi Hak-Hak Perempuan Pasca Perceraian Di Pengadilan Agama Kolaka," Skripsi, Univ Makassar, 2020.

¹² HERI PRATAMA MEIDI, "Tinjauan Hukum Keluarga Islam Terhadap Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Pasangan Suami Istri Yang Masih Berstatus Pelajar Sekolah (Studi Kasus Di Dusun Srimulyo Desa Pemanggilan, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan)" (UIN Raden Intan Lampung, 2022).

keluarganya sendiri sambil menjalankan pembelajaran sedangkan dalam pemenuhan hak dan kewajiban pada pasangan siswa aktif saat sekolah termasuk dalam kategori dapat terpenuhi tetap belum maksimal.

Berdasarkan kajian terdahulu yang relevan, penulis mendapatkan persamaan yakni seluruh penelitian tersebut membahas tentang pemenuhan hak mantan istri dan anak. Namun dari kajian penelitian terdahulu yang relevan, peneliti mendapatkan perbedaan yaitu perbedaan pembahasan seputar konsep pemberian pemenuhan hak mantan istri dan anak pasca perceraian (yang diberikan oleh pengadilan agama setempat). Dalam hal ini peneliti berfokus dalam pemberian pemenuhan hak mantan istri dan anak pasca perceraian yang ada pada Pengadilan Agama Tanjung Karang Kelas IA.

H. Metode Penelitian

Sebelum dikemukakan metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini, maka akan dijelaskan definisi metode penelitian. Metode dapat diartikan sebagai suatu cara untuk melakukan suatu teknis dengan menggunakan fikiran secara seksama untuk mencapai tujuan, sedangkan penelitian sendiri merupakan upaya dalam bidang ilmu pengetahuan yang dijalankan untuk memperoleh fakta-fakta secara sistematis untuk mewujudkan kebenaran. Menurut kartini kartono metode penelitian adalah cara berfikir dan berbuat yang dipersiapkan secara baik untuk mengadakan penelitian dan untuk mencapai tujuan penelitian.

Berdasarkan keterangan tersebut di atas maka jelaslah yang dimaksud dengan metode penelitian yaitu suatu ilmu pengetahuan yang membahas tentang cara-cara yang digunakan dalam mengadakan penelitian yang berfungsi sebagai acuan atau cara yang dilakukan untuk mendapatkan informasi dalam melaksanakan suatu perintah ilmiah sumber data.

Untuk mencapai pengetahuan yang benar, maka

diperlukan metode yang mampu mengantarkan peneliti mendapat data yang valid dan otentik, adapun metode yang digunakan adalah sebagai berikut :

1. Jenis penelitian dan Sifat penelitian

- a. Jenis penelitian

Jenis penelitiann ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yaitu suatu penelitian dengan karakteristik masalah yang berkaitan dengan latar belakang kondisi saat ini dari subjek yang diteliti serta interaksinya dengan lingkungan. Menurut Koenjoro Diningrat, penelitian lapangan (*field research*) yaitu meneliti segala segi social dari suatu kelompok atau golongan tertentu yang masih kurang diketahui.

Sedangkan menurut Kartini kartono, penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian lapangan yang dilakukan dalam kancah kehidupan yang sebenarnya. Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan. Kemudian penulis melakukan penelitian mendalam mengenai hak anak dan hak perempuan pasca perceraian pada Pengadilan Agama Tanjung Karang Kelas IA.

- b. Sifat penelitian

Sifat penelitian ini deskriptif analitis, yaitu status metode dalam meneliti sutau objek yang bertujuan membuat deskripsi, gambaran, atau lukisan secara sistematis dan objektif, mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, ciri-ciri serta hubungan diantara unsur-unsur yang ada atau fenomena tertentu. Penelitian ini akan digambarkan bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus perceraian dan pemenuhan hak hak perempuan dan anak.

2. Jenis Dan Sumber Data

- a. Sumber data primer

Sumber data primer adalah data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data.¹³ Baik melalui wawancara, maupun laporan dalam bentuk dokumen yang kemudian diolah oleh peneliti. Data primer dalam penelitian ini berupa informasi-informasi hasil dari wawancara dengan Hakim yang ada di Pengadilan Agama Tanjung Karang Kelas IA. Sehingga data yang didapat oleh peneliti merupakan data yang benar.

b. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder adalah kesaksian atau data yang tidak berkaitan langsung dengan sumber yang asli¹⁴ Data sekunder dalam penelitian ini sebagai pelengkap dari data primer yang diperoleh dari perpustakaan atau laporan-laporan atau disebut juga data tersedia.

c. Sumber data tersier

Merupakan data pelengkap dari kedua data primer dan data sekunder seperti kamus besar bahasa Indonesia, kamus hukum dan artikel-artikel yang dapat membantu penelitian ini.

3. Teknik Pengumpulan data

Metode pengumpulan data digunakan untuk memperoleh data yang diperlukan, baik yang berhubungan dengan studi literatur maupun data yang dihasilkan dari data empiris. Peneliti menggunakan beberapa metode, yaitu:

a. Wawancara

Wawancara adalah proses percakapan untuk

¹³ Jenderal Achmad Yani, AAAP Mangkunegara, and Refika Aditama, "Sugiyono. 2017, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta," *Procrastination And Task Avoidance: Theory, Research and Treatment*. New York: Plenum Press, Yudistira P, Chandra, Diktat Ku, 1995 h. 79-82.

¹⁴ Abdul kadir Muhammad, "*Hukum Dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004) , h. 101.

mengontruksi mengenai orang, kejadian, kegiatan, organisasi, motivasi, perasaan dan sebagainya yang dilakukan dua pihak yaitu peristiwa pewawancara yang mengajukan pertanyaan dengan orang yang diwawancarai.¹⁵ Ini untuk memperoleh data atau informasi yang diperlukan. Metode ini digunakan dalam pengumpulan data untuk mengetahui secara detail bagaimana pelaksanaan yang ada di Pengadilan Agama Tanjung Karang Kelas IA. Dalam hal ini, yang menjadi *interview* adalah orang yang sering melakukan kegiatan tersebut yaitu Para Hakim Pengadilan Agama Tanjung Karang Kelas IA yang siap untuk diwawancarai dengan surat tugas yang akan diberikan oleh Ketua Pengadilan Agama Tanjung Karang kelas IA. Cara yang digunakan dalam mendapatkan informasi dari wawancara ini dengan merekam dan mencatat percakapan antara peneliti dan pihak yang melakukan wawancara orang lain.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah mencari data-data mengenai *variable* berupa catatan, buku, agenda, dan sebagainya.¹⁶ Salah satu metode yang digunakan untuk mencari data yang otentik yang bersifat dokumentasi baik data itu yang berupa catatan harian, memori atau catatan penting lainnya. Adapun yang dimaksud dengan dokumen disini adalah data atau dokumen tertulis.

4. Teknik Pengolahan data

a. Pemeriksaan data (*editing*)

¹⁵ Burhan Bungin, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Aksara Indah, 2006), h. 40.

¹⁶ Lexi J Moleong and PRRB Edisi, "Metodelogi Penelitian," (Bandung: Penerbit Remaja Rosdakarya 3, no. 01 2004), h. 98.

Mengoreksi apakah data yang terkumpul sudah cukup lengkap, sudah benar dan sudah sesuai dengan masalah. Penulis memeriksa kembali data yang didapat dengan cara mengulang kembali hasil rekaman dan catatan yang didapat dari wawancara

b. Sistematisasi data (*systematizing*)

Penempatan data menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah.¹⁷ Data yang didapat peneliti kemudian disusun sesuai dengan sistemasi yang berlaku pada penelitian ini.

5. Teknik Analisis data

Analisis data yang digunakan pada penelitian ini merupakan analisis kualitatif. Analisis kualitatif merupakan upaya sistematis dalam penelitian yang bersifat pemaparan. Tujuannya untuk memperoleh gambaran yang lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku ditempat.

Analisis kualitatif ini menggunakan metode deduktif yaitu berangkat dari pengetahuan yang bersifat umum yang bertitik tolak dengan pengetahuan umum mengenai kejadian yang khusus.

I. Sistematika Pembahasan

Supaya pembahasan dalam skripsi ini sistematis dan dapat terarah, maka disusun sistematika pembahasan sebagai berikut :

Bab Pertama, yaitu Pendahuluan yang terdiri dari, latar belakang masalah, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu yang relevan, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab Kedua, peneliti melandasi landasan teori, tentang nafkah yang memuat pengertian nafkah,dasar hukum

¹⁷ kadir Muhammad, “*Hukum Dan Penelitian Hukum*,”(Bandung : Citra Aditya Bakti, 2004), h. 89-91.

nafkah, macam macam pemberian nafkah, syarat syarat nafkah, dan ketentuan pemberian hak hak anak dan perempuan pasca perceraian.

Bab Ketiga, peneliti menguraikan hasil laporan penelitian berupa gambaran umum geografis tempat penelitian, sejarah singkat tempat penelitian, struktur organisasi dan lain sebagainya.

Bab Keempat, peneliti menganalisa data hukum dan pertimbangan hakim pada pemenuhan hak mantan istri dan anak pasca perceraian.

Bab Kelima, di bagian akhir ini memuat tentang simpulan.



BAB II LANDASAN TEORI

A. Pengertian Nafkah

Nafkah berasal dari bahasa Arab yakni: *nafaqah*, artinya biaya, belanja, pengeluaran uang. Sedangkan nafkah menurut istilah adalah: uang atau harta yang digunakan oleh seseorang untuk suatu keperluan yang baik atau dibelanjakan untuk orang yang menjadi tanggung jawabnya. Disamping itu ada banyak pengertian-pengertian yang mengenai nafkah, yang pada dasarnya memiliki arti dan maksud yang sama. Dibawah ini ada beberapa pengertian mengenai nafkah.

Nafkah merupakan pemberian suami kepada istri setelah adanya suatu akad pernikahan. Nafkah wajib karena adanya akad yang sah, penyerahan diri istri kepada suami dan memungkinkan untuk terjadinya bersenang-senang. Nafkah hanya diwajibkan atas suami karena tuntutan akad nikah dan karena keberlangsungan bersenang-senang sebagaimana istri wajib taat kepada suami, selalu menyertainya, mengatur rumah tangga, mendidik anak-anaknya.

Menurut bahasa berasal dari kata *infaq*, yakni *ikhraj* atau digunakan dalam hal kebaikan. Menurut istilah pemberian yang mencukupi dari makanan, pakaian, tempat tinggal, dan apa yang berkaitan dengannya. Adapun menurut istilah nafkah adalah segala sesuatu yang dibutuhkan manusia daripada sandang, pangan dan papan. Adapun nafkah menurut istilah ulama fikih adalah pengeluaran seseorang berupa kebutuhan kepada siapa yang wajib dinafkahi, misalnya roti, pakaian, tempat tinggal dan apa yang dibutuhkannya. Hukumnya adalah wajib, misalnya nafkah suami kepada istrinya atau nafkah bapak terhadap anaknya.¹⁸

Nafkah menurut Ahli Fiqih ialah suatu pengeluaran biaya seseorang terhadap orang yang wajib di nafkahi, terdiri atas roti, lauk pauk, tempat tinggal dan kebutuhan lainnya seperti

¹⁸ Abdu al-Jaziri, "Al-Fiqh Alal Mazahibil Al-Arba" Ah, Juz 4, Cet I" (Daar al-afaq al-arabiah, al-Qahirah, 2005),h .4-6.

biaya dalam rumah tangga. Secara terminologis, nafkah berarti mencukupi makanan, pakaian, dan tempat tinggal bagi yang menjadi tanggungannya. Atau mengeluarkan biaya untuk seseorang terhadap orang yang wajib dinafkahinya.¹⁹

Para ahli hukum memberikan pengertian terkait dengan nafkah keluarga adalah sebagai berikut:

1. Belanja hidup sebagai pendapatan, Uang belanja dari suami yang diberikan kepada isteri.²⁰
2. Uang belanja, ongkos hidup sehari hari.²¹

B. Pengertian Nafkah dalam UU No 1 Tahun 1974

Pengaturan nafkah dalam UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, terdapat pada Pasal 34 ayat (1) dikatakan bahwa “Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.” Selanjutnya, dalam Pasal 34 ayat (3) dikatakan “Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan.” Ini berarti apabila suami tidak memberikan nafkah untuk keperluan rumah tangganya, istri dapat mengkuatkan ke Pengadilan Negeri atau Pengadilan Agama (bergantung dari agama yang dianut oleh pasangan suami istri tersebut). Dalam pengelolaan rumah tangga undang-undang menempatkan suami istri kepada kedudukan yang seimbang. Artinya masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan yang mempunyai akibat hukum baik bagi dirinya sendiri maupun untuk kepentingan bersama dalam keluarga dan masyarakat. Kedudukan yang seimbang tersebut disertai perumusan pembagian pekerjaan dan tanggung jawab terdapat pada Pasal 31 ayat (3). Dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa “Suami adalah kepala keluarga dan istri adalah ibu rumah tangga.

¹⁹ Ahmad Warson Munawwir, “*Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap, Pustaka Progressif,*” (Surabaya, Cet 14 1997),h. 8-11.

²⁰ Kamus Hukum Sudarsono, “Cet. II,” (Jakarta: Rinneka Cipta, 1999),h .9-17.

²¹ J C T Simorangkir, “Dkk, *Kamus Hukum, Pen*” (Aksara Baru: Jakarta, 1983), h.3-9.

Dalam Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) diatur kebutuhan yang dapat dilaksanakan langsung dari suami kepada istri yaitu pada :

1. “Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya”.
2. “Istri wajib mengatur urusan rumah tangga dengan sebaik-baiknya”²²

Adapun nafkah dalam Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa Nafkah merupakan kewajiban suami. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 80 ayat 4 yaitu, sesuai dengan penghasilannya suami menanggung :

1. Nafkah, kiswah dan kediaman (tempat tinggal) bagi isteri
2. Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak
3. Biaya pendidikan bagi anak.²³

Melalui ketentuan pasal ini dapat disimpulkan bahwa keperluan berumah tangga yang harus ditanggung suami mencakup nafkah, kiswah, tempat kediaman bagi istri, biaya rumah tangga, biaya perawatan, dan biaya pengobatan. Ketentuan pasal ini juga mempertegas anggapan bahwa nafkah itu hanya untuk biaya makan, karena disamping nafkah masih ada biaya rumah tangga, dan hal ini juga tidak sejalan dengan ketentuan etimologi nafkah yang telah menjadi bagian dari bahasa Indonesia yang berarti pengeluaran. Kewajiban yang lain suami terhadap istri yaitu memberikan tempat tinggal yang layak bagi istri, sesuai dengan kemampuan suami. Sebagaimana yang terdapat pada Pasal 81 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam : “Suami wajib menyediakan tempat kediaman bagi istri dan anak-anaknya atau bekas istri yang masih dalam iddah”.

Meskipun pada dasarnya memberikan nafkah adalah kewajiban suami terhadap istri, namun Kompilasi Hukum Islam mengatur pula bahwa istri dapat membebaskan kewajiban suami

²² Muhammad Amin Suma, “Himpunan Undang-Undang Perdata Islam & Peraturan Pelaksanaan Lainnya Di Negara Hukum Indonesia,” (Jakarta: Aksara Indah, 2008), h.9-14.

²³ Muhammad Amin Suma, “Studi Evaluatif Terhadap Materi Dan Dasar Hukum Pemberlakuan Kompilasi Hukum Islam,” *Unisia*, no. 48 (2003),h. 35.

atas dirinya sebagaimana yang terdapat pada pasal 80 ayat (6) dikatakan “Istri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya sebagaimana tersebut pada ayat (4) huruf a dan b.” Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa konsep nafkah dalam Kompilasi Hukum Islam telah diatur secara rinci dan sangat jelas mengenai kewajiban suami dalam memberi nafkah terhadap istri. Namun istri juga dapat membebaskan kewajiban suami atas dirinya dalam memberi nafkah sebagaimana yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 80 ayat (6). Sehingga apabila suami tidak memberikan nafkah kepada istri karena hal tersebut, maka tidak bisa dikatakan bahwa suami telah melanggar hukum dikarenakan istri yang telah melepaskan kewajiban suami atas dirinya dalam hal memberi nafkah sebagaimana yang terdapat pada Kompilasi Hukum Islam Pasal 80 ayat (4) huruf a dan b.

Ketentuan *nash* menentukan bahwa beban perekonomian keluarga dibebankan kepada suami. Suami wajib memenuhi nafkah untuk istri dan anak-anaknya sesuai dengan kelayakan dan tingkat kemampuan yang dimiliki. Suami harus berusaha semaksimal mungkin untuk mendapatkan hasil yang dapat mencukupi kebutuhan ekonomi keluarga.²⁴ Nafkah secara bahasa adalah harta yang seorang berikan kepada keluarganya. Bisa juga diartikan harga yang harus diberikan kepada keluarga karena sebab pernikahan atau ikatan keluarga. Sedangkan secara syar’i, nafkah berarti mencukupi kebutuhan siapapun yang ditanggungnya berupa pangan, sandang, dan papan.

Nafkah ada dua macam: pertama, nafkah atas dirinya sendiri. Kedua, nafkah yang wajib ia berikan kepada orang lain. Jenis kedua ini terjadi karena tiga sebab yaitu pernikahan, ikatan keluarga khusus, dan hak kepemilikan.²⁵ Nafkah (biaya hidup) merupakan hak istri dan anak-anak dalam hal makanan, pakaian

²⁴ Efrinaldi Efrinaldi et al., “Pembagian Harta Bersama Istri Turut Mencari Nafkah Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia,” *El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law* 2, no. 2 (2022): 82–104, <https://doi.org/10.24042/el-izdiwaj.v2i2.11041>.

²⁵ Nuha Ulin, “*Fiqh MUNAKAHAT*” (Jawa Tengah: Kiswah Media, 2018),h.6-11.

dan kediaman, serta beberapa kebutuhan pokok lainnya dan pengobatan, bahkan sekalipun si istri adalah seorang wanita yang kaya. Nafkah dalam bentuk ini wajib hukumnya berdasarkan Al-Qur'an, Al-Sunnah dan Ijma' ulama. Bila kedua pasangan itu telah sama-sama dewasa, maka merupakan kewajiban sang suami, bukannya si istri seperti yang terjadi di beberapa Negara Barat pada saat ini, untuk memberikan makanan, pakaian dan kediaman bagi istri dan anak-anaknya sesuai dengan tingkat kedudukan sosial pasangan tersebut dan selaras dengan adat kebiasaan masyarakat di tempat tinggal mereka.²⁶ Wajib bagi suami menafkahi istrinya dengan cara yang baik. Baik berupa makanan, minuman, sandang dan papan. Jika ia bakhil terhadap sesuatu yang menjadi kewajibannya, maka ia berdosa. Bagi istri boleh mengambil harta suami secukupnya atau berhutang atas nama suaminya, sehingga suaminya yang harus membayarnya. Walaupun demikian, seorang suami tidak wajib memberikan nafkah kepada istrinya dalam keadaan berikut:

1. Kalau dia kabur dan pindah dari rumah suaminya ketempat lain tanpa ijin suami atau pun alasan yang dibenarkan agama.
2. Kalau dia berpergian tanpa perkenan suami.
3. Kalau dia sedang ihram pada waktu ibadah Haji tanpa ijin suami.
4. Kalau dia menolak melakukan hubungan kelamin dengan suaminya.
5. Kalau dia dipenjarakan karena melakukan tindak pidana.
6. Kalau si suami meninggal sehingga dia menjadi seorang janda.

Dalam hal ini, dia berhak mewarisi harta peninggalan suaminya (sesuai dengan bagiannya yang telah ditetapkan). Dan inilah alasan utama mengapa si janda tak berhak memperoleh nafkah selama masa Iddah mati ini.

²⁶ Abdurrahman I Doi, "Inilah Syari" Ah Islam Terjemahan," *Buku The Islamic Law, Usman Efendi AS Dan Abdul Khaliq Lc, Jakarta: Puataka Panji, 2010,h.4-11.*

C. Dasar Hukum Nafkah

Dalam kajian hukum Islam, akad nikah yang sah menimbulkan hak dan kewajiban antara suami istri. Diantaranya pihak istri berhak untuk mendapatkan nafkah dari pihak yang menikahnya sebaliknya, di atas pundak suami terletak kewajiban untuk menafkahi istrinya. Nafkah adalah tanggung jawab utama seorang suami dan hak utama isterinya. Apabila diberikan kepada isteri dengan lapang dada, tanpa sedikitpun unsur kikir, maka nafkah merupakan kontribusi utama yang dapat mendatangkan keseimbangan dan kebahagiaan rumah tangga. Nafkah juga merupakan suatu kewajiban yang memiliki dasar pertanggung jawaban yang kuat, diantaranya yakni :

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Secara normatif, hukum di Indonesia khususnya mengenai hak nafkah bagi istri dan anak, baik dalam perkawinan maupun pasca perceraian dapat dikatakan sudah cukup melindungi kepentingan perempuan dan anak. Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyatakan bahwa, “suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala keperluan hidup rumah tangga sesuai dengan kemampuannya”. Ini berarti bahwa suami berkewajiban penuh memberikan nafkah bagi keluarganya (anak dan isteri).

Ketentuan ini merupakan konsekuensi dari ketentuan yang menetapkan suami sebagai kepala keluarga dan isteri sebagai ibu rumah tangga serta pengurus rumah tangga sebagaimana yang ditentukan oleh Pasal 31 ayat (3). Sebenarnya, bila kita tilik lebih jauh, pembagian peran ini akan menimbulkan ketergantungan secara ekonomi bagi pihak perempuan (isteri). Akibat lebih jauhnya, perempuan (isteri) tidak memiliki akses ekonomi yang sama dengan suami dimana isteri tidak memiliki kekuatan untuk memaksa suami memberikan nafkah yang cukup untuk keluarganya. Sehingga seringkali suami memberi nafkah sesuka hatinya saja.

Menurut Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, baik nafkah isteri maupun anak adalah menjadi tanggung jawab suami atau ayah dari anak-anak.

Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Perkawinan menyatakan bahwa jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan..

1. Dasar hukum Nafkah dalam Al-Quran :

﴿ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ
الرِّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ
نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بَوْلِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ
وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا
وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا
جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا
أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴾

“Ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Kewajiban ayah menanggung makan dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani, kecuali sesuai dengan kemampuannya. Janganlah seorang ibu dibuat menderita karena anaknya dan jangan pula ayahnya dibuat menderita karena anaknya. Ahli waris pun seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapah (sebelum dua tahun) berdasarkan persetujuan dan musyawarah antara keduanya, tidak ada dosa atas keduanya. Apabila kamu ingin menyusukan anakmu (kepada orang lain), tidak ada dosa bagimu jika kamu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.”²⁷

²⁷ Syaiful Annas, “Masa Pembayaran Beban Nafkah Iddah Dan Mut’ah

Berdasarkan ayat di atas dapat diketahui bahwa kewajiban nafkah hanya diberikan kepada yang berhak, yaitu dengan memberikan sesuai kebutuhan. Maksudnya memberikan belanja secukupnya dalam arti sesuai dengan besarnya kebutuhan hidup yang wajar dari istri. Dengan demikian dapat disimpulkan ketentuan nafkah yang ditetapkan dalam AlQur'an memberikan pemahaman bahwa suami wajib memberikan nafkah keluarganya sesuai dengan kemampuannya. Bagi orang yang mampu diberi kemudahan rezeki atau mampu harus menafkai keluarganya sesuai dengan kemampuannya, sedangkan orang yang kurang mampu sesuai dengan keadaannya.

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۗ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا
 آتَاهُ اللَّهُ ۚ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَّا آتَاهَا ۚ سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ
 عُسْرٍ يُسْرًا ۝

“Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan.(Q.S at-Thalaq:7)”

2. Dasar Hukum Nafkah Dalam Hadist

Hadis yang diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim dari Aisyah r.a. bahwa hindun binti Utbah bertanya “ya Rasulullah sesungguhnya Abu Sufyan seorang laki-laki yang pelit, ia tidak memberi aku sesuatu yang mencukupi aku dan anakku kecuali sesuatu yang aku ambil dari padanya dan ia tidak mengetahui”.²⁸ Beliau Rasulullah menjawab:

Dalam Perkara Cerai Talak (Sebuah Implementasi Hukum Acara Di Pengadilan Agama),” Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam 10, no. 1 (2017), h. 1–12.

²⁸ AARA An-Nasa’i and Ahmad Ibn Shu’ayb, “Sunan An-Nasa’i,” *Studi*

حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ هِشَامٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ
 اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ هِنْدُ أُمُّ مُعَاوِيَةَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ
 أَبَا سُفْيَانَ رَجُلًا شَحِيحٌ فَهَلْ عَلَيَّ جُنَاحٌ أَنْ أَخَذَ مِنْ مَالِهِ سِرًّا قَالَ
 خُذِي أَنْتِ وَبَنُوكِ مَا يَكْفِيكِ بِالْمَعْرُوفِ

*“Telah menceritakan kepada kami (Abu Nu’aim) telah menceritakan kepada kami (Sufyan) dari (Hisyam) dari (Urwah) dari (Aisyah r.a) Hindun, ibu dari Mu’awiyah berkata, kepada Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam; “Sesungguhnya Abu Sufyan adalah seorang yang kikir. Apakah dibenarkan bila aku mengambil dari hartanya secara sembunyi-sembunyi?” Maka Beliau bersabda: “Ambillah buatmu dan anak-anakmu sekedar apa yang patut untuk mencukupi kamu”.*²⁹

Dari Mu’awiyah Al-Qusyairi dari ayahnya berkata: “ ya Rasulullah, apa hak istri salah seorang diantara kita? Beliau menjawab: engkau memberi makan kepadanya ketika engkau makan, memberi pakaian ketika engkau berpakaian, jangan engkau pukul muka, jangan engkau jelekkan, dan jangan engkau tinggal kecuali di dalam rumah. (HR. Ahmad, Abu Dawud, An-Nasa’i, Ibnu Majah dan dishahihkan oleh Ibnu Hibban dan Hakim) Dalil Ijma’, Ibnu Qudamah berkata: “Ahli ilmu sepakat wajibnya nafkah istri atas suami jika mereka telah berusia baligh, kecuali istri yang nusyuz (meninggalkan kewajiban sebagai istri).” Ibnu Mundzir dan yang lain menyebutkan dan berkata: “didalamnya ada pelajaran, bahwa wanita yang tertahan dan tercegah beraktivitas dan bekerja, oleh suami wajib memberikan nafkah padanya.

Berdasarkan dalil di atas dinyatakan bahwa nafkah suami kepada isteri merupakan kewajiban yang pasti berdasarkan al-Qur’an, sunnah, dan ijma’. Kewajiban suami menafkahi istri

Kitab Hadis: Dari Muwaththa’ Imam Malik Hingga Mustadrak Al Hakim 89 (2020),h. 88.

29

“Hadits-Bukhari-Nomor-2059ilmuislam.Id.”, <https://ilmuislam.id/hadits/10783/hadits-bukhari-nomor-2059>.

timbul sejak terlaksananya akad sah pernikahan antara dirinya dan isterinya itu. Kewajiban menafkahi tetap berlaku sekalipun si isteri adalah seorang perempuan kaya atau punya penghasilan sendiri.³⁸ Dengan demikian, istri berhak mendapatkan nafkah dari suami, dan isteri dapat menuntut suami untuk memberikan nafkah kepadanya. Di samping itu, berdasarkan logika fiqh, karena laki-laki atau suami telah memiliki hak untuk menahan isteri (untuk tetap tinggal bersamanya), maka sudah seharusnya laki-laki atau suami mendapatkan beban kewajiban nafkah kepada isteri, sebagai kompensasi dari penahanan tersebut. Di samping itu, kewajiban nafkah yang ditanggung oleh suami kepada isteri tidak dapat gugur atau terhapus begitu saja dengan situasi kefakiran suaminya.

Kewajiban nafkah suami kepada istri berlangsung baik dalam keadaan lapang ataupun sempit. Bahkan meskipun keadaan ekonomi isteri berkelapangan, suami tetap berkewajiban untuk memberikan nafkah kepadanya. Dengan demikian jika telah terjadi akad nikah maka suami wajib memberi nafkah untuk isterinya, dan bahkan berdasarkan hadist Hindun, isteri berhak mengambil sebagian dari harta suaminya dengan cara yang baik, sekalipun tidak diketahui suaminya. Perbuatan tersebut dibolehkan andaikata dilakukan ketika suami melalaikan kewajiban yang menjadi hak istrinya.

3. Dasar hukum nafkah menurut ijma' ulama ialah :

- a. Kewajiban suami dalam memberikan nafkah terhadap istri telah disepakati oleh para ulama, bahwa wanita itu terkekang oleh pernikahan dan menjadi hak suaminya. Dia dilarang untuk bekerja, untuk kebutuhannya dilimpahkan kepada suami.
- b. Ibn Qudamah berkata: Para ahli ilmu sepakat tentang kewajiban suami membiayai istri-istrinya bila sudah baligh, kecuali istri itu berbuat durhaka.
- c. Ibn Mundhir berkata: Istri yang durhaka boleh di pukul sebagai pelajaran. Perempuan adalah orang yang tertahan

di tangan suaminya, ia telah menahannya untuk bepergian dan bekerja, karena itu ia berkewajiban untuk memberikan belanja kepadanya³⁰

4. Dalam Kompilasi Hukum Islam

Kompilasi Hukum Islam Bab XII tentang hak dan kewajiban suami istri, bagian ketiga mengenai kewajiban suami terhadap istri dijelaskan secara rinci sebagai berikut dalam Pasal 80 :

- a. Suami adalah pembimbing terhadap istri dan rumah tangganya, akan tetapi mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami istri bersama
- b. Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup rumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
- c. Suami wajib memberikan pendidikan agama kepada istrinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa, dan bangsa
- d. Sesuai dengan penghasilannya, suami menanggung :
 - 1). Nafkah, *kiswah* dan tempat kediaman bagi istri
 - 2) Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan pengobatan bagi istri dan
 - 3) Biaya pendidikan bagi anak³¹

Dengan demikian kewajiban nafkah berarti memenuhi segala kebutuhan hidup sesuai dengan kemampuan suami. Kebutuhan itu berupa makanan, pengobatan, tempat tinggal, dan kebutuhan yang lain yang dianggap perlu.³²

³⁰ Tarmizi M Jakfar and Fakhurrazzi Fakhurrazzi, “Kewajiban Nafkah Ushul Dan Furu’Menurut Mazhab Syafi’i,” *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam* 1, no. 2 (2017), h. 352–71.

³¹ Annisa Putri Amanda, “Peranan Suami Dalam Keluarga Sebagai Pemimpin Rumah Tangga (Analisis Penerapan Pasal 80 Ayat 3 Kompilasi Hukum Islam) Di Indonesia” (UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU, 2021).

³² Hakim Rahmat, “*Hukum Perkawinan Islam*,” Bandung: Setia Pustaka, 2000,h.3-5.

5. Macam Macam Pemberian Nafkah

Ulama fikih sependapat, bahwa nafkah yang harus dikeluarkan adalah yang dapat memenuhi kebutuhan pokok seperti makan, pakaian dan tempat tinggal. Ulama fikih membagi nafkah atas dua macam :

1. Nafkah Diri Sendiri Seseorang harus mendahulukan nafkah untuk dirinya dari nafkah kepada orang lain,³³
2. Nafkah Seseorang Terhadap Orang Lain

Kewajiban nafkah terhadap orang lain, menurut kesepakatan ahli fikih, ada dua hal yang menyebabkan terjadinya nafkah :

- a. Hubungan Perkawinan Hubungan perkawinan yaitu suami diwajibkan memberi nafkah kepada isterinya yang taat, baik makanan, pakaian, tempat tinggal, dan lain-lain menurut keadaan ditempat masing-masing dan menurut kemampuan suami.
- b. Hubungan Kekerabatan Hubungan kekerabatan yaitu bapak atau ibu, jika bapak tidak ada wajib memberi nafkah kepada anaknya, begitu juga kepada cucu. Tetapi dengan syarat anak kecil dan miskin.

Pemberian nafkah itu diwajibkan oleh Allah suami kepada istrinya, sekalipun wanita itu sudah diceraikannya dan masih dalam masa iddah. Bagi wanita yang diceraikan dengan talaq raj'i, ada sebuah dalil yang menetapkan bahwa mereka berhak mendapatkan nafkah dan tempat tinggal (rumah). Dan bagi yang ditalak tiga kali, yaitu mereka tidak berhak mendapatkan nafkah maupun tempat tinggal (dari suami mereka).³⁴ Pengertian nafkah dalam perceraian sebagaimana terdapat dalam Tafsir as-Sabuni, bahwa nafkah itu diartikan sebagai Mut'ah , yang berarti pemberian seorang suami kepada istrinya yang diceraikan, baik itu berupa uang, pakaian atau pembekalan apa saja sebagai

³³ Beni Ahmad Saebani, "Fikih Munakahat (Buku II)," Bandung: Pustaka Amani, 2001, h.1-3.

³⁴ Umi Kulsum, *Risalah Fiqih Wanita Lengkap: Kajian Ilmu Agama Versi Pesantren Sebagai Bimbingan Beribadah Wanita Muslimah* (Cahaya Mulia, 2007), h.2-4.

bantuan dan dalam hal ini nafkah (Mut'ah) juga diartikan sebagai penghibur, nafkah sesuai dengan kemampuannya sebagaimana telah tersebut dalam firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 241;

فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ
وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ

“Dan bagi perempuan-perempuan yang diceraikan hendaklah diberi mut'ah menurut cara yang patut, sebagai suatu kewajiban bagi orang yang bertakwa”.

Inti dari ayat tersebut merupakan perwujudan mendapatkan persesuaian kepada Hukum Islam dalam hal ini nafkah setelah nafkah idah habis. Mut'ah juga berarti sesuatu yang dengannya dapat diperoleh suatu (beberapa) manfaat atau kesenangan. Berdasarkan uraian tersebut maka dapat disimpulkan bahwa tujuan pemberian mut'ah seorang suami terhadap istri yang telah diceraikannya adalah dengan adanya pemberian tersebut diharapkan dapat menghibur dan menyenangkan hati istri yang telah diceraikan dan dapat menjadi bekal hidup bagi mantan tersebut, dan juga untuk membersihkan hati kaum wanita dan menghilangkan kekhawatiran terhadap penfghinaan kaum pria terhadapnya.

1). Pengertian Mut'ah

Mut'ah yaitu pemberian seorang suami kepada istrinya yang akan diceraikan sebelum bersenggaman atau berkumpul, sebagai pengembira (kesenangan)

2). Nafkah Iddah

Iddah jama'nya adalah “*idda>d*” yang secara arti kata berarti menghitung atau hitungan.³⁵ sebab idah pada hakikatnya adalah bilangan dan hitugan, baik bilangan haid atau suci atau bilangan bulan. Secara etimologis idah berarti nama bagi suatu masa bagi

³⁵ Amir Syarifuddin, “*Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan,*” (Jakarta:Aksara Indah, 2011),h.7-11.

seorang wanita menunggu untuk perkawinan selanjutnya setelah wafat suaminya atau karena perpisahan (perceraian) dengan suaminya. baik cerai hidup maupun cerai mati, dengan tujuan untuk mengetahui keadaan rahimnya atau untuk berpikir bagi suami.

Hukum menjalankan iddah adalah wajib bagi istri yang dicerai atau ditinggal mati oleh suaminya. Penetapan kewajiban iddah ini didasarkan atas ketentuan al-Qur'an sebagaimana dalam surat al-Baqarah ayat 228 yang berbunyi:

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ۚ وَلَا تَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنُنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا ۚ وَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

“Para istri yang dicerai (wajib) menahan diri mereka (menunggu) tiga kali qurū’ (suci atau haid). Tidak boleh bagi mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahim mereka, jika mereka beriman kepada Allah dan hari Akhir. Suami-suami mereka lebih berhak untuk kembali kepada mereka dalam (masa) itu, jika mereka menghendaki perbaikan. Mereka (para perempuan) mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut. Akan tetapi, para suami mempunyai kelebihan atas mereka. Allah Mahaperkasa lagi Mahabijaksana.”

Oleh karena itu, apabila terjadi perceraian, seorang istri tidak serta merta dapat langsung menikah dengan orang lain, tetapi ia diwajibkan untuk

menunggu sampai habisnya masa tersebut atau kalau wanita itu hamil masa tunangan sampai ia melahirkan. Seorang wanita yang telah putus perkawinannya baik karena perceraian, putusan pengadilan, atau karena kematian suaminya, maka berlaku baginya masa idah, kecuali jika wanita tersebut belum pernah dicampuri suaminya sampai putusnya perkawinan, maka tidak wajib baginya *iddah*.

3). Nafkah Hadhanah

Hadhanah yang disepakati oleh para ulama fiqh menyatakan bahwa pada prinsipnya hukum merawat dan mendidik anak adalah kewajiban bagi kedua orang tuanya. Karena apabila anak yang masih kecil, belum mumayiz yang tidak dirawat dan dididik dengan baik, maka akan berakibat buruk pada diri sendiri dan masa depan anak bahkan bisa mengancam eksistensi jiwa mereka³⁶. Oleh karena itu anak-anak tersebut wajib dipelihara, dirawat dan dididik dengan baik. Ayat diatas menjelaskan bahwa setiap manusia mukmin mempunyai beban kewajiban dan tanggung jawab memelihara diri dan keluarga, dalam bentuk apapun dari api neraka karena api neraka mempunyai kekuatan membakar. Api dapat membuat diri dan jiwa manusia menderita atau sengsara, yang bertanggung jawab atas semuanya adalah manusia itu sendiri.

Untuk memelihara dirinya dan keluarganya (anak-anak dan istrinya) dari api neraka, dengan berusaha agar seluruh anggota keluarganya melaksanakan perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangan-Nya. Pemeliharaan anak adalah pemenuhan untuk berbagai aspek kebutuhan primer dan sekunder anak. pemeliharaan anak meliputi, biaya hidup kesehatan, ketentraman dan segala aspek yang

³⁶ Rasjid Sulaiman, "Fiqih Islam," (Bandung: SinarBaruAlgensindo, 1994) ,h.2-5.

berkaitan dengan kebutuhannya. Dalam ajaran Islam diungkapkan bahwa tanggung jawab ekonomi berada dipundak suami sebagai kepala rumah tangga, dan tidak tertutup kemungkinan tanggung jawab itu beralih kepada istri untuk membantu suaminya apabila suami tidak mampu melaksanakan kewajibannya. Oleh karena itu, amat penting mewujudkan kerjasama dan saling membantu antara suami istri dalam memelihara anak sampai dewasa. Hal yang dimaksud pada prinsipnya adalah tanggung jawab suami istri kepada anak-anaknya.

Jika ditinjau dari segi syara' maka artinya menjaga dan mengasuh anak kecil dari hal yang membahayakan dan berusaha mendidik dan melakukan hal-hal yang bermanfaat untuk kebutuhan jasmani dan rohaninya. Hak istri lainnya yang bercerai dari suaminya berhak mendapatkan:

Istri yang dicerai dalam bentuk talak Raj'i Fuqaha telah sepakat bahwa perempuan yang ditalak raj'i masih berhak mendapat nafkah dan tempat tinggal. Berkenaan dengan istri yang ditalak tiga, Imam Abu Hanifah mengatakan bahwa ia mempunyai hak nafkah dan tempat tinggal seperti perempuan yang ditalak raj'i karena dia wajib menghabiskan masa idah itu di rumah suaminya. Dalam hal ini suami masih memiliki hak kepadanya sehingga dia wajib memberikan nafkah kepadanya. Dan nafkahnya ini dianggap sebagai utang yang resmi sejak hari jatuhnya talak, tanpa bergantung pada adanya kesepakatan atau tidak adanya putusan Pengadilan. Hutang ini tidak dapat dihapuskan kecuali sesudah dibayar lunas atau dibebaskan. Fuqaha yang menetapkan tempat tinggal dan nafkah, maka untuk tempat tinggal, mereka beralasan dengan keumuman firman Allah SWT. Dan untuk wajibnya nafkah, mereka mengemukakan alasan bahwa nafkah tersebut mengikuti wajibnya penyediaan tempat tinggal pada

talak raj'i atau istri yang sedang hamil dan pada kewajiban hak-hak suami istri itu sendiri. Ringkasnya, di manapun tempat tinggal itu diwajibkan berdasarkan ketentuan syara", maka nafkah pun menjadi wajib juga.

Istri yang dicerai dalam bentuk Talak Ba'in Serta mempunyai penghasilan, ini selaras dengan firman Allah (Q.S. Al-Talaq:6) yang menyatakan: kalau mereka itu Fuqaha berselisih pendapat tentang nafkah dan tempat tinggal bagi istri yang ditalak ba'in, tetapi tidak dalam keadaan hamil, dalam tiga pendapat. Pendapat pertama, dikemukakan oleh ulama Kufah yang menetapkan bahwa istri tersebut berhak mendapat tempat tinggal dan nafkah bagi istri tersebut. Pendapat kedua, dikemukakan oleh Imam Ahmad, Daud, Abu Saur, dan Ishaq yang mengatakan bahwa istri tidak boleh memperoleh nafkah. Pendapat ketiga, dikemukakan oleh Imam Malik, Syafi'i dan lainnya yang mengatakan bahwa istri hanya mendapat tempat tinggal tanpa nafkah.

Hak istri yang ditinggal mati oleh suaminya. Bila si istri tersebut dalam keadaan mengandung para ulama sepakat istri itu berhak atas nafkah dan tempat tinggal, namun bila tidak dalam keadaan hamil para ulama terjadi perbedaan pendapat yaitu: al. Imam Malik. Imam Syafi'i mengatakan "berhak atas tempat tinggal", sedangkan sebagian ulama lainnya seperti Imam Ahmad berpendapat bila istri tidak hamil maka tidak berhak atas nafkah dan tempat tinggal, karena ada hak dalam bentuk warisan.³⁷

Menurut Muhammad Syaifuddin dalam bukunya, kewajiban suami yang telah menjatuhkan talak terhadap istrinya sebagai berikut:

1. Memberi mut'ah kepada bekas istri. Suami yang menjatuhkan talak kepada istrinya hendaklah

³⁷ Amir Syarifudin, "Garis-Garis Besar Fiqih, Cet 1," Bogor: Prenada Media, 2003, h.7-9.

memberikan mut'ah pada bekas istrinya itu. Mut'ah itu boleh berupa pakaian, barang-barang atau uang sesuai dengan keadaan dan kedudukan suami. Dalam hal ini perempuan boleh minta keputusan kepada hakim menetapkan kadarnya mengingat keadaan dan kedudukan suami.

2. Memberi nafkah, pakaian dan tempat kediaman untuk istri yang ditalak itu selama ia masih dalam keadaan idah. Apabila habis masa idahnya, maka habislah kewajiban memberi nafkahnya, pakaian dan tempat kediaman.
3. Membayar atau melunaskan mas kawin. Apabila suami menjatuhkan talak kepada istrinya, maka wajiblah membayarkan atau melunaskan mas kawin, itu sama sekali.
4. Membayar nafkah untuk anak-anaknya, suami yang menjatuhkan talak kepada istrinya wajib membayar nafkah untuk anak-anaknya, yaitu belanja untuk memelihara dan keperluan pendidikan anak-anaknya itu, sekedar yang patut menurut kedudukan suami.

Kewajiban memberi nafkah anak-anak itu harus terus-menerus sampai anak baligh lagi berakal bekas istrimu mempunyai anak, maka berilah upah mereka itu. Dalam ayat ini terang dan tegas bahwa suami wajib membayar upah kepada bekas istrinya untuk menjaga anak-anaknya, sebagai bukti, bahwa suami wajib memberi belanja untuk keperluan anak-anaknya itu. Jadi, teranglah bahwa nafkah itu untuk istri dan anaknya. Sedangkan kewajiban nafkah itu tetap berlaku, meskipun istri telah diceraikan oleh suaminya. Bekas istri berhak meminta upah kepada bekas suaminya untuk menyusukan anaknya.

6. Syarat Syarat Nafkah

Seorang suami wajib memberikan nafkah pada istri, termasuk ketika istri dalam masa iddah. Ada tiga kondisi dimana istri berhak mendapatkan nafkah:

1. Istri dari pernikahan sah.
2. Wanita yang sedang menjalani masa iddah akibat talak raj'i.
3. Wanita yang sedang menjalani masa iddah akibat talak ba'in atau ditinggal mati, jika dalam keadaan hamil.

Adapun syarat-syarat pemberian nafkah sebagai berikut:

1. Wanita tersebut menyerahkan diri sepenuhnya kepada suaminya dalam arti bersedia mengikuti suaminya di manapun suaminya tinggal dan bersedia untuk melakukan hubungan suami istri. Jika ia menolak melakukan hubungan suami istri, maka ia tidak berhak mendapatkan nafkah, sekalipun sudah terjadi akad nikah dalam waktu lama. Jika pihak suami yang tidak berkehendak melakukan hubungan suami istri, maka sang istri tetap berhak mendapatkan nafkah.³⁸
2. Istri tersebut dapat melakukan hubungan suami istri. Jika istri masih kecil dan belum memungkinkan untuk melakukan hubungan suami istri, maka ia belum berhak mendapatkan nafkah, karena nafkah diberikan jika telah melakukan hubungan suami istri. Semata terjadi akad, tidak menyebabkan suami wajib memberi nafkah, karena terjadinya akad hanya menyebabkan suami wajib memberi mahar. Nabi memberi nafkah kepada Aisyah dua tahun setelah pernikahannya setelah mereka melakukan hubungan suami istri.
3. Pernikahan tersebut merupakan pernikahan sah. Pernikahan fasid tidak berimplikasi pada kewajiban nafkah, karena pernikahan fasid secara otomatis membatalkan akad nikah.
4. Istri tersebut dapat menjaga hak suami yang harus dipenuhinya. Jika hak tersebut hilang akibat perbuatannya seperti nusyuz, maka ia tidak berhak mendapatkan nafkah. Namun jika hak itu hilang akibat perbuatan suami, maka ia tetap berhak mendapatkan nafkah

³⁸ Iffah Muzammil, "*Fiqh Munakahat: Hukum Pernikahan Dalam Islam*" (Tira Smart Anggota IKAPI Kota Tangerang, 2019),h.9-11.

D. Ketentuan Pemberian Hak Mantan Istri Dan Anak Pasca Perceraian

1. Kewajiban pemberian nafkah kepada mantan istri

Nafkah adalah semua kebutuhan dan keperluan yang berlaku menurut keadaan dan tempat, seperti makanan, pakaian, rumah dan lain-lain. Nafkah menjadi hak dari berbagai hak istri atas suaminya sejak mendirikan kehidupan rumah tangga, oleh karena itu, syariat islam menetapkan baik istri kaya maupun fakir dari teks-teks al-qur'an yang memberi kesaksian tentang hal itu perkataan Allah SWT yang maha benar.

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۗ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ
 اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا ۗ سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا



”Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan.” (Q.S at-Thalaq:7)

Islam telah menetapkan keutamaan usaha yang dusyukuri ini dan menjadikannya sebab-sebab tanggung jawab laki-laki tas perempuan. Suami diwajibkan memberi nafkah kepada istrinya yang taat, baik makanan, pakain, tempat tinggal, perkakas rumah tangga dan lainnya menurut keadaan di tempat masing-masing dan menurut kemampuan suami. Banyaknya nafkah adalah menurut kebutuhan dan kebiasaan yang berlaku ditempat masing-masing, disesuaikan dengan tingkatan dan keadaan suami, banyaknya nafkah yang diwajibkan adalah sekedar mencukupi keperluan dan kebutuhan serta mengingatkan keadaan dab kemampuan suami. Nafkah wajib karena adanya

akad yang sah, penyerahan diri istri kepada suami dan memungkinkannya bersenang-senang.³⁹

Para alim fiqh menjelaskan bahwa ada kewajiban yang harus dilakukan seorang istri semasa iddah, begitu pula ia punya hak selama kurun waktu minggu ini. Adapun kewajiban seorang istri dalam masa iddah itu adalah harus bertempat tinggal di rumah yang ditentukan oleh suami untuk didiami sampai masa iddah nya habis. Selama waktu iddah istri tersebut suami dilarang mengusir atau mengeluarkan istrinya. Dan selama masa iddah istri berhak mendapat nafkah dari suaminya seperti nafkah sebelum terjadi perceraian, yaitu hak sandang, pangan, dan papan (pakain, makanan, dan tempat tinggal). Para fuqaha sepakat bahwa perempuan yang sedang dalam masa iddah talaq raj'i berhak atas nafkah dari bekas suami, nafkah yang dimaksud disini adalah nafkah yang diberikan sebelum terjadi perceraian. Para alim fiqh menjelaskan wanita yang ditalak suaminya dan masa iddah nya telah habis, ia boleh melakukan pernikahan baru dengan laki-laki lain.

Dengan terjadinya pernikahan baru ini hubungan wanita dengan mantan suaminya benar-benar putus, sehingga dengan sendirinya tidak berhak lagi menerima nafkah dari mantan suaminya. Demikian halnya, tidak ada kewajiban bagi suami memberi nafkah kepada mantan istrinya meskipun demikian, seorang suami dianjurkan memberi mut'ah yaitu suatu pemberian yang diberikan kepada perempuan yang telah diceraikan menurut kesanggupan suami kepada mantan istrinya. Perempuan yang telah selesai menjalani masa iddah berhak meninggalkan rumah iddah dan dapat pula melakukan perkawinan dengan laki-laki lain. Oleh karena itu, nafkah dari bekas suami sudah putus atau dengan kata lain bekas suami sudah tidak wajib memberi nafkah lagi. Undang-undang perkawinan No. 1 Tahun 1974 pada pasal 41 Ayat c menentukan bahwa:

³⁹ Syarifuddin, "Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan."

“Pengadilan dapat mewajibkan kepada mantan suami untuk memberi biaya penghidupan atau menentukan suatu kewajiban bagi mantan istri”.

Perempuan-perempuan yang ditalak berhak atas mut’ah dengan cara yang makruf biasanya diartikan sebagai hiburan yang pantas, berupa jumlah harta yang diberikan kepada istri yang ditalak itu, ini merupakan beban yang harus dipenuhi orang-orang yang bertakwa.

Untuk memperluas arti mut’ah sebagaimana disebutkan dalam Al Qur’an yang dikaitkan pula dengan makruf (yang pantas), menuntukan mut’ah ini berupa sejumlah uang yang dapat membiayai hidup mantan istri sehabis masa iddah.

2. Kewajiban pemberian nafkah kepada anak

Kewajiban memberi nafkah itu timbul karena didasarkan pada adanya hubungan kekeluargaan, seperti hubungan antara orang tua dan anak. Tapi kedudukan anak sebagai perhiasan kehidupan dunia dan buah hati, kadang kala hanya sekedar untuk dibangga-banggakan saja. Oleh karena itu al-qur’an mengingatkan bahwa kehadiran anak dalam kehidupan manusia merupakan cobaan, seperti diingatkan dalam surat At-Taghaabun (15) : yaitu

إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَاللَّهُ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ ﴿١٥﴾

“sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu adalah cobaan (bagimu), dan di sisi Allah pahala yang besar.

Allah SWT memberikan karunia seorang anak bagi pasangan suami-istri dengan maksud bukan untuk disia-siakan, melainkan untuk dijaga dan dilindungi. Di pundak kedua orang tua tanggung jawab anak terletak, seperti pemeliharannya, pendidikan serta nafkahnya.⁴⁰ Tanggung jawab tersebut harus dipikul oleh orang tua sebagai konsekuensi dilakukan perkawinan, sehingga menimbulkan kewajiban bagi orang tua untuk memberi nafkah pada anak. Menurut hukum

⁴⁰ Akhmad Kasban, “Nalar Hukum Islam Satria Effendi,” 2021, 157.

islam, yang berkewajiban memberi nafkah adalah ayah, karena ayah yang berkewajiban membiayai kehidupan keluarganya. Anak sebagai keturunan langsung dari ayah, dan sudah sepatasnya dan sewajarnya diberi nafkah. Ketentuan mengenai wajibnya seorang ayah memberi nafkah pada anak juga ada hadits rasul yang mengatur hal tersebut, seperti di bawah ini :

Dari Aisyah R.A. bahwasanya hindun berkata: “ya rasulullah, sesungguhnya abu sufyan (suami hindun) adalah laki-laki yang sangat kikir, ia tidak memberi (nafkah) menurut kecukupanku dan anakku, kecuali apa yang telah kuambil dari hartanya, sedang ia tidak mengetahuinya.” Berkatalah rasulullah : “ambilah (harta itu) menurut kecukupanmu dan anakmu menurut yang patut”. (H.R. Bukhari, muslim, Abu daud dan An-Nasai).

Hadits ini menunjukkan wajib memberi nafkah anak sebagai keturunan langsung dari seorang ayah. Dan kerana sebagai sifat kikir atau keadaan yang lain suami tidak mau memberi nafkah istrinya, maka dalam hal yang seperti ini, istri boleh mengambil harta suami yang berada di tangannya itu, sekedar keperluan nafkahnya dan nafkah anak-anaknya tanpa setau suaminya. Pemberian nafkah pada anak hukumnya adalah wajib dan tidak bisa ditawar-tawar lagiseorang ayah tidak bisa mengelak dari kewajibannya tersebut, bagaimanapun keadaannya. nafkah anak wajib diberikan, walaupun ayahnya itu adalah seorang yang miskin, karena anak adalah bagian dari hidupnya dan dihubungkan dengan dia. Disini syaratnya hanya sanggup berusaha. Nafkah yang diberikan oleh ayah kepada anaknya itu wajib hukumnya, tidak dibebaskan, kecuali ayah yang wajib memberi nafkah itu betul-betul tidak sanggup berusaha.

Dalam hukum islam tidak ada alasan bagi ayah tidak menafkahi anak. Dan bukanlah suatu alasan untuk tidak memberi nafkah pada anaknya selama ia sanggup berusaha dan sehat secara fisik maupun mental. Tidak berarti kemudian si ayah yang tidak mau berusaha tersebut bisa lepas tangan dari tanggung jawabnya. Alasan susah untuk dapat pekerjaan yang sering kali

dijadikan tameng oleh suami atau ayah untuk tidak memberi nafkah pada anaknya. Tetapi hukum islam tidak bisa menerima alasan tersebut. Bagaimanapun keadaannya ayah tetap wajib memikul tanggung jawab memberi nafkah. Kecuali secara fisik tidak memungkinkan untuk bekerja. Jika ayah dapat bekerja tetapi tidak mendapatkan pekerjaan, maka ayah wajib berusaha untuk mendapatkan pekerjaan agar dapat menyelenggarakan nafkah anak-anaknya. Sebelum mendapatkan pekerjaan nafkah anak-anaknya ditanggung oleh kakek-kakek mereka atau ibu-ibu mereka, tetapi apabila ayah tidak mampu menafkahi anak-anaknya dikarenakan keadaan fisik yang tidak memungkinkan dan kafikiran yang menimpa dirinya, maka kewajiban memberi nafkah anak menjadi gugur, selanjutnya nafkah anak diwajibkan atas kerabat ahli waris terdekat yang mampu. Perceraian tidak mengakibatkan putusannya hubungan darah antara orang tua dan anak. Tidak juga membebaskan orang tua dari tanggung jawabnya, terutama tugas ayah memberi nafkah. Kewajiban memberi nafkah itu berlangsung terus, baik selama masi dalam perkawinan maupun setelah perkawinan putus karena perceraian. Dalam al-qur'an Q.S. Al-baqarah (2) : 233

﴿ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ
 الرِّضَاعَةَ ۗ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ لَا تُكَلَّفُ
 نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَالِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدَيْهِ ۚ وَعَلَى
 الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۗ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا
 جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۗ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْرِعُوا فَأَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ
 إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ

“Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan”

Ayat ini merupakan rangkain pembicaraan tentang keluarga. Setelah berbicara tentang suami istri, kini pembicaraan tentang anak yang lahir dari hubungan suami istri. Ayat tersebut menunjukkan bahwa seorang ayah berkewajiban memberikan nafkah untuk kepentingan bayi yang meliputi air susu (penyusuan), nafkah, pakaian dan pelayanan. Alasan mengapa menjadi kewajiban seorang ayah adalah karena anak itu membawa nama ayah, seakan-akan anak lahir untuknya, karena nama ayah akan disandang oleh anaknya. Ditegaskan mengenai tanggung jawab seorang ayah terhadap istri dan anak-anaknya apabila terjadi perceraian.

Oleh karena itu nafkah anak setelah perceraian tetap menjadi tanggung jawab ayahnya selama ia sanggupberusaha, dan ketentuannya sama dengan pada waktu orang tua masi terikat dalam perkawinan.⁴¹ Jadi perceraian tidak mempengaruhi hubungan kekeluargaan yang terjalin selama ini, yang menjadi sebab timbulnya kewajiban memberi nafkah antara ayah dan anak. Tidak ada yang bisa melepaskan tanggung jawab orang tua terhadap anak walaupun perceraian sekalipun, kecuali kematian.

⁴¹ Erik Rahman Gumiri, “Analisis Putusan Hakim Pengadilan Agama Palembang Tentang Pembatalan Perkawinan Menurut Hukum Islam,” *Jurnal Usrah* 5, no. 1 (2021): 91–108, <http://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/usroh/article/view/9146/3954>.

Suami wajib memberikan nafkah kepada anaknya walaupun ia sudah bercerai dari istrinya sampai anak itu dewasa yakni berusia minimal 21 tahun. Dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam) pasal 156 Bab 17 tentang putusannya perkawinan dengan tegas dinyatakan bahwa:

1. Semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak itu dewasa sampai dapat mengurus dirinya sendiri.
2. Bilamana terjadi perceraian hadhanah dari nafkah anak (hadhanah adalah kegiatan mengasuh anak, memelihara dan mendidik anak hingga dewasa). Para ulama sepakat atas wajibnya menafkahi anak. Allah mewajibkan seorang ayah untuk memberikan upah kepada istrinya atas pemberian ASI (Air Susu Ibu) kepada anaknya menurut kadar kemampuannya. Orang yang hanya memperoleh nafkah sekedar cukup untuk makan saja, maka hendaklah ia memberikan belanja sesuai dengan kemampuannya. Allah tidak membebani seseorang untuk memberikan nafkah kepada orang yang harus ditanggungnya, kecuali sekedar yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memberikan orang fakir untuk mengeluarkan biaya yang diluar kemampuannya. Allah akan memberikan kemudahan sesudah kesulitan dan kesukaran.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah bin Qudamah. “*Al-Kafiy Fi Fiah Al-Imam Ahmad Bin Hanbal*, h. 107. Beirut,
- Abi Abdillah Muhammad bin Idris al-Syafi’i al-Umm. “*Maktabah Kulliyah Al-Azhariyah*, h. 31. Kairo,
- al-Jaziri, Abdu. “Al-Fiqh Alal Mazahibil Al-Arba” Ah, Juz 4, Cet I.” Daar al-afaq al-arabiah, al-Qahirah, 2005.
- Amalia, Luluk. “Implementasi Hak Anak Dan Nafkah Pasca Perceraian (Studi Kasus Desa Giriklopomulyo Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur).” IAIN Metro, 2018.
- Amanda, Annisa Putri. “Peranan Suami Dalam Keluarga Sebagai Pemimpin Rumah Tangga (Analisis Penerapan Pasal 80 Ayat 3 Kompilasi Hukum Islam) Di Indonesia.” Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2021.
- An-Nasa’i, AARA, and Ahmad Ibn Shu’ayb. “Sunan An-Nasa’i.” *Studi Kitab Hadis: Dari Muwaththa’imam Malik Hingga Mustadrak Al Hakim* 89 (2020).
- Annas, Syaiful. “Masa Pembayaran Beban Nafkah Iddah Dan Mut’ah Dalam Perkara Cerai Talak (Sebuah Implementasi Hukum Acara Di Pengadilan Agama).” *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 10, no. 1 (2017): 1–12.
- Doi, Abdurrahman I. “Inilah Syari” Ah Islam Terjemahan.” *Buku The Islamic Law, Usman Efendi AS Dan Abdul Khaliq Lc, Jakarta: Puataka Panji*, 2010.
- Dailami. “Hakim Pengadilan Agama Tanjung Karang Kelas IA.”
- Efrinaldi, Efrinaldi, Jayusman Jayusman, Rahmat Hidayat Hidayat, and Mahmudin Bunyamin. “Pembagian Harta Bersama Istri Turut Mencari Nafkah Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia.” *El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law* 2, no. 2 (2022): 82–104. <https://doi.org/10.24042/el-izdiwaj.v2i2.11041>.
- Gumiri, Erik Rahman. “Analisis Putusan Hakim Pengadilan Agama Palembang Tentang Pembatalan Perkawinan Menurut Hukum Islam.” *Jurnal Usrah* 5, no. 1 (2021): 91–108. <http://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/usroh/article/view/9146/3>

- “Hadits-Bukhari-Nomor-2059 @ IlmuIslam.Id,”
<https://ilmuislam.id/hadits/10783/hadits-bukhari-nomor-2059>.
- Halim, Abdul. “Praktik Pemenuhan Hak Anak Pasca Perceraian Di Luar Pengadilan Agama (Studi Kasus Masyarakat Minang Di Nagari Tanjung Bonai).” Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta,
- Jakfar, Tarmizi M, and Fakhrurrazi Fakhrurrazi. “Kewajiban Nafkah Ushul Dan Furu’Menurut Mazhab Syafi’i.” *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam* 1, no. 2 (2017): 352–71.
- kadir Muhammad, Abdul. “Hukum Dan Penelitian Hukum, PT.” *Citra Aditya Bakti, Bandung*, 2004.
- Kasban, Akhmad. “Nalar Hukum Islam Satria Effendi,” 2021, 157.
- Kulsum, Umi. *Risalah Fiqih Wanita Lengkap: Kajian Ilmu Agama Versi Pesantren Sebagai Bimbingan Beribadah Wanita Muslimah*. Cahaya Mulia, 2007.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia,.
- Linda Azizah. “Analisis Perceraian Dalam Kompilasi Hukum Islam.” *Al-’Adalah* 10, no. 2 (2012): 415-422.
<https://doi.org/10.24042/adalah.v10i2.295>.
- Malik bin Anas. *Al-Mudawwanah Al-Kubra*, h. 334. Beirut.
- Maliki, Ibnu Akbar, and Lisna Mualifah. “Persepsi Pelaku Perceraian Terhadap Cerai Di Luar Pengadilan Agama.” *El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law* 3, no. 2 (2022): 1–18. <https://doi.org/10.24042/el-izdiwaj.v3i2.14089>.
- MEIDI, HERI PRATAMA. “Tinjauan Hukum Keluarga Islam Terhadap Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Pasangan Suami Istri Yang Masih Berstatus Pelajar Sekolah (Studi Kasus Di Dusun Srimulyo Desa Pemanggilan, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan).” UIN RADEN INTAN LAMPUNG, 2022.
- Moleong, Lexi J, and PRRB Edisi. “Metodelogi Penelitian.” *Bandung: Penerbit Remaja Rosdakarya* 3, no. 01 (2004).
- Muharom, Alfian Nur. “Implementasi Hak Dan Kewajiban Keluarga Pada Pasangan Tunanetra Di Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun.” IAIN Ponorogo, 2019.

Munawwir, Ahmad Warson. "Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap, Pustaka Progressif." *Surabaya, Cet 14* (1997).

Muzammil, Iffah. "Fiqh Munakahat: Hukum Pernikahan Dalam Islam." Tira Smart Anggota IKAPI Kota Tangerang, 2019.

Laporan Tahunan Pengadilan Agama Tanjung Karang Kelas IA

Pasal 144 Kompilasi Hukum Islam,

Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam

Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam.

Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam.,

Pasal 149 Huruf b Kompilasi Hukum Islam,

Pasal 83 Dan 84 Kompilasi Hukum Islam,

Pasal 156 Huruf d Dan f Kompilasi Hukum Islam,

Rahmat, Hakim. "Hukum Perkawinan Islam." *Bandung: Setia Pustaka, 2000.*

Rusli, Tara Fathin. "Implementasi Hak-Hak Perempuan Pasca Perceraian Di Pengadilan Agama Kolaka." *Skripsi, Univ Makassar, 2020.*

Saebani, Beni Ahmad. "Fikih Munakahat (Buku II)." *Bandung: Pustaka Amani, 2001.*

satiri ahmad. *Nafkah Iddah Dalam Perspektif Fikih Dan Hukum Positif*, n.d.

"Sejarah-Pengadilan [Www.Pa-Tanjungkarang.Go.Id](http://www.Pa-Tanjungkarang.Go.Id)," n.d.
<https://www.pa-tanjungkarang.go.id/satker/profil-pengadilan/sejarah-pengadilan.html>.

Simorangkir, J C T. "Dkk, Kamus Hukum, Pen." Aksara Baru: Jakarta, 1983.

Sudarsono, Kamus Hukum. "Cet. II." *Jakarta: PT Rinneka Cipta, 1999.*

Sulaiman, Rasjid. "Fiqh Islam." *Bandung. SinarBaruAlgensindo, 1994.*

Suma, Muhammad Amin. "Himpunan Undang-Undang Perdata Islam & Peraturan Pelaksanaan Lainnya Di Negara Hukum Indonesia." *(No Title), 2008.*

- . “Studi Evaluatif Terhadap Materi Dan Dasar Hukum Pemberlakuan Kompilasi Hukum Islam.” *Unisia*, no. 48 (2003).
- Syarifuddin, Amir. “Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan,” 2011.
- Syarifudin, Amir. “Garis-Garis Besar Fiqih, Cet I.” *Bogor: Prenada Media*, 2003.
- Ulin, Nuha. “Fiqh MUNAKAHAT.” Jawa Tengah: Kiswah Media, 2018.
- Wahbah al-Zuhailiy. *Al-Fiqh Al Islamiy Wa Adillatuhu*, h. 105. Damaskus,
- “Website Pengaduan Agama Tanjung Karang Kelas IA,”
- Yahya bin Syarif bin Marw al-Nawawi. “No Title.” In *Tahrir Alfaz Al-Tanbih*, 257. Damaskus,
- Yani, Jenderal Achmad, AAAP Mangkunegara, and Refika Aditama. “Sugiyono. 2017, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D. Bandung: Alfabeta.” *Procrastination And Task Avoidance: Theory, Research and Treatment. New York: Plenum Press, Yudistira P, Chandra, Diktat Ku*, 1995.
- Zen, Satria Efendi M, and Satria Effendi. “Problemátika Hukum Keluarga Islam Kontemporer: Analisis Yurisprudensi Dengan Pendekatan Ushuliyah.” *Jakarta: Prenada Media*, 2004, h. 157.

